

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1984 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN LURAH, PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN, PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 13 TAHUN 1984 TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN LURAH DAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 1984 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta perlu meninjau kembali beberapa Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang dimaksud;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta dicabutnya beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar hukum terbentuknya Peraturan Daerah, maka setelah dilakukan kajian yuridis terdapat beberapa Peraturan Daerah yang harus dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Lurah, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Lurah dan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Lingkungan Dalam Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 63).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1984 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN LURAH, PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN, PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 13 TAHUN 1984 TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN LURAH DAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 1984 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

#### Pasal 1

Peraturan Daerah di bawah ini:

- a. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Lurah (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 1985 Seri D Nomor 51 Tanggal 29 Mei 1985);
- b. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 1985 Seri D Nomor 52 Tanggal 29 Mei 1985);
- c. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Lurah (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 1985 Seri D Nomor 53 Tanggal 29 Mei 1985);
- d. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Lingkungan Dalam Kelurahan (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 1985 Seri D Nomor 54 Tanggal 29 Mei 1985);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Maret 2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

RITOLA TASMAYA  
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2006 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2006  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1984 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN LURAH, PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN, PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 13 TAHUN 1984 TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN LURAH DAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 1984 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan telah diatur beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pemerintahan Kelurahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas telah diterbitkan beberapa Peraturan baik di tingkat Pusat dan Daerah, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Lurah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Lurah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Desa Dusun Dalam dan Lingkungan dalam Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 1984 tentang Pedoman, Pelaksanaan Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka setelah dilakukan kajian yuridis perlu mencabut;

1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Lurah, dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan, sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah. Di samping itu substansi muatan materi Peraturan Daerah dimaksud telah termuat didalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam BAB V "TATA PAKAIAN".
2. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan, dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Di samping itu, sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, bahwa pembentukan, perubahan, nama, batas dan penghapusan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Lurah dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan yang menjadi dasar hukum terbentuknya Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Disamping itu, substansi muatan materi Peraturan Daerah dimaksud telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam BAB IV "TATA UPACARA" Bagian Ketiga, Pelantikan dan/atau Serah Terima Jabatan.
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan, dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan yang menjadi dasar hukum terbentuknya Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Di samping itu, baik di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tidak lagi mengatur tentang lingkungan dalam kelurahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1984, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1984, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1984, dan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 1984 perlu dicabut dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 :  
Cukup jelas.
- Pasal 2 :  
Cukup jelas.